



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal lahir : 21/22 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda ditangkap tanggal 22 Agustus 2017;

Terdakwa M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M.AFIF PUTRA HELMI Bin HARIS YUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.AFIF PUTRA HELMI Bin HARIS YUDA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan dua buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya atas tuntutan dari jaksa penuntut umum dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan PTPN VII Dusun Trikora Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, *Secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 13.30 WIB, ketika saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun Trikora Desa Rejomulyo, berdasarkan informasi tersebut saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C mengikuti orang yang dimaksud yaitu terdakwa ke arah perkebunan PTPN VII Trikora, ketika sampai ditengah perjalanan perkebunan saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C mencoba memberhentikan terdakwa, akan tetapi terdakwa mencoba lari dan kemudian saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C berusaha mengejanya namun terdakwa lari menuju ke tengah perkebunan karet dengan membawa sebuah tas selempang warna coklat akan tetapi saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C berhasil mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dari dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik pada permukannya yang ditemukan di semak rumput yang sempat dibuang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Jati Agung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dari dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa dan 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik pada permukannya adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr.Pace (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) didaerah teluk betung bandar lampung pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 19.00 WIB dan setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama Sdr.Risa (belum tertangkap/DPO) di jati mulyo belakang ruko milik orang tua terdakwa dengan cara terdakwa bersama Sdr.Risa (belum tertangkap/DPO) merakit alat untuk menghisap shabu menggunakan botol plastik bekas berisi air dan sebuah pireks kaca serta 2 (dua) buah sedotan plastik / pipet yang terhubung pada permukaan tutup botolnya. Kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla



kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan bergantian dengan Sdr.Risa dan sisa narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh terdakwa yang kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan Sdr.Risa kembali mengkonsumsi sisa shabu tersebut didalam kamar mandi di daerah Saburai Bandar Lampung, selanjutnya setelah selesai terdakwa menyimpan dan membawa alat hisap berupa 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai narkotika jenis shabu, dan alat hisap lainnya didalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, namun pada saat terdakwa dalam menuju kearah desa rejo mulyo terdakwa berikut barang bukti amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu* tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 509AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
2. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 20 ml An. M.Afif

Putra Helmi Bin Haris Yuda;

Dengan kesimpulannya yang menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Urine An. M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
2. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang

habis tak bersisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan PTPN VII Dusun Trikora Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah Guna narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 13.30 WIB, ketika saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan Saksi Johan Untung.C yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Dusun Trikora Desa Rejomulyo, berdasarkan informasi tersebut saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C mengikuti orang yang dimaksud yaitu terdakwa ke arah perkebunan PTPN VII Trikora, ketika sampai ditengah perjalanan perkebunan saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C mencoba memberhentikan terdakwa, akan tetapi terdakwa mencoba lari dan kemudian saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C berusaha mengejanya namun terdakwa lari menuju ke tengah perkebunan karet dengan membawa sebuah tas selempang warna coklat akan tetapi saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C berhasil mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dari dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik pada permukaannya yang ditemukan di semak rumput yang sempat dibuang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Jati Agung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dari dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa dan 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik pada permukaannya adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr.Pace (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di daerah teluk betung bandar lampung pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 19.00 WIB dan setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama Sdr.Risa (belum tertangkap/DPO) di jati mulyo belakang ruko milik orang tua terdakwa dengan cara terdakwa bersama Sdr.Risa (belum tertangkap/DPO) merakit alat untuk menghisap shabu menggunakan botol plastik bekas berisi air dan sebuah pireks kaca serta 2 (dua) buah sedotan plastik/ pipet yang terhubung pada permukaan tutup botolnya. Kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan bergantian dengan Sdr.Risa dan sisa narkoba jenis shabu tersebut disimpa oleh terdakwa yang kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan Sdr.Risa kembali mengkonsumsi sisa shabu tersebut didalam kamar mandi di daerah Saburai Bandar Lampung, selanjutnya setelah selesai terdakwa menyimpan dan membawa alat hisap berupa 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, dan alat hisap lainnya didalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, namun pada saat terdakwa dalam menuju kearah desa rejo mulyo terdakwa berikut barang bukti amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa sebagai *penyalah guna narkoba golongan I jenis Shabu-shabu* tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 509AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
2. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 20 ml An. M.Afif

Putra Helmi Bin Haris Yuda;

Dengan kesimpulannya yang menerangkan :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Urine An. M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
2. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Supriyadi Bin Sukrama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama bersama saksi Johan Untung.C telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan PTPN VII Dusun Trikora Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa bermula sekira pukul 13.30 WIB, ketika saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Dusun Trikora Desa Rejomulyo, berdasarkan informasi tersebut saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C mengikuti orang yang dimaksud yaitu terdakwa ke arah perkebunan PTPN VII Trikora, ketika sampai ditengah perjalanan perkebunan saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C mencoba memberhentikan terdakwa, akan tetapi terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla



mencoba lari dan kemudian saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C berusaha mengejarinya namun terdakwa lari menuju ke tengah perkebunan karet dengan membawa sebuah tas selempang warna coklat akan tetapi saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C berhasil mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dari dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik pada permukannya yang ditemukan di semak rumput yang sempat dibuang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Jati Agung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dari dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa dan 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik pada permukannya adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr.Pace (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di daerah teluk betung bandar lampung pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 19.00Wib dan setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama Sdr.Risa (belum tertangkap/DPO) di jati mulyo belakang ruko milik orang tua terdakwa dengan cara terdakwa bersama Sdr.Risa (belum tertangkap/DPO) merakit alat untuk menghisap shabu menggunakan botol plastik bekas berisi air dan sebuah pireks kaca serta 2 (dua) buah sedotan plastik / pipet yang terhubung pada permukaan tutup botolnya. Kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan bergantian dengan Sdr.Risa dan sisa narkoba jenis shabu tersebut disimpa oleh terdakwa yang kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan Sdr.Risa kembali mengkonsumsi sisa shabu tersebut didalam kamar mandi di daerah Saburai Bandar Lampung, selanjutnya setelah selesai terdakwa menyimpan dan membawa alat hisap berupa 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, dan alat hisap lainnya didalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, namun pada saat terdakwa dalam menuju kearah desa rejo mulyo terdakwa berikut barang bukti amankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Johan Untung. C, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama bersama saksi Johan Untung.C telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan PTPN VII Dusun Trikora Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa bermula sekira pukul 13.30 WIB, ketika saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun Trikora Desa Rejomulyo, berdasarkan informasi tersebut saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C mengikuti orang yang dimaksud yaitu terdakwa ke arah perkebunan PTPN VII Trikora, ketika sampai ditengah perjalanan perkebunan saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C mencoba memberhentikan terdakwa, akan tetapi terdakwa mencoba lari dan kemudian saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C berusaha mengejanya namun terdakwa lari menuju ke tengah perkebunan karet dengan membawa sebuah tas selempang warna coklat akan tetapi saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C berhasil mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dari dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik pada permukannya yang ditemukan di semak rumput yang sempat dibuang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Jati Agung untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dari dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa dan 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik pada permukannya adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr.Pace (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) didaerah teluk betung bandar lampung pada hari minggu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 19.00Wib dan setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama Sdr.Risa (belum tertangkap/DPO) di jati mulyo belakang ruko milik orang tua terdakwa dengan cara terdakwa bersama Sdr.Risa (belum tertangkap/DPO) merakit alat untuk menghisap shabu menggunakan botol plastik bekas berisi air dan sebuah pireks kaca serta 2 (dua) buah sedotan plastik / pipet yang terhubung pada permukaan tutup botolnya. Kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan bergantian dengan Sdr.Risa dan sisa narkotika jenis shabu tersebut disimpa oleh terdakwa yang kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan Sdr.Risa kembali mengkonsumsi sisa shabu tersebut didalam kamar mandi di daerah Saburai Bandar Lampung, selanjutnya setelah selesai terdakwa menyimpan dan membawa alat hisap berupa 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai narkotika jenis shabu, dan alat hisap lainnya didalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, namun pada saat terdakwa dalam menuju kearah desa rejo mulyo terdakwa berikut barang bukti amankan oleh pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama bersama saksi Johan Untung.C telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan PTPN VII Dusun Trikora Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa bermula sekira pukul 13.30 WIB, ketika saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Dusun Trikora Desa Rejomulyo, berdasarkan informasi tersebut saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C mengikuti orang yang dimaksud yaitu terdakwa ke arah perkebunan PTPN VII Trikora, ketika sampai ditengah perjalanan perkebunan saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C mencoba memberhentikan terdakwa, akan tetapi terdakwa mencoba lari dan kemudian saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla



saksi Johan Untung.C berusaha mengejarnya namun terdakwa lari menuju ke tengah perkebunan karet dengan membawa sebuah tas selempang warna coklat akan tetapi saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C berhasil mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dari dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik pada permukannya yang ditemukan di semak rumput yang sempat dibuang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Jati Agung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dari dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa dan 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik pada permukannya adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr.Pace (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di daerah teluk betung bandar lampung pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 19.00Wib dan setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama Sdr.Risa (belum tertangkap/DPO) di jati mulyo belakang ruko milik orang tua terdakwa dengan cara terdakwa bersama Sdr.Risa (belum tertangkap/DPO) merakit alat untuk menghisap shabu menggunakan botol plastik bekas berisi air dan sebuah pireks kaca serta 2 (dua) buah sedotan plastik / pipet yang terhubung pada permukaan tutup botolnya. Kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan bergantian dengan Sdr.Risa dan sisa narkoba jenis shabu tersebut disimpa oleh terdakwa yang kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan Sdr.Risa kembali mengkonsumsi sisa shabu tersebut didalam kamar mandi di daerah Saburai Bandar Lampung, selanjutnya setelah selesai terdakwa menyimpan dan membawa alat hisap berupa 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, dan alat hisap lainnya didalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, namun pada saat terdakwa dalam menuju kearah desa rejo mulyo terdakwa berikut barang bukti amankan oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
3. 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan dua buah sedotan plastik;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 509AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
2. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 20 ml An. M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda;

Dengan kesimpulannya yang menerangkan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Urine An. M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:
 1. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 2. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama bersama saksi Johan Untung.C telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan PTPN VII Dusun Trikora Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira pukul 13.30 WIB, ketika saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun Trikora Desa Rejomulyo, berdasarkan informasi tersebut saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C mengikuti orang yang dimaksud yaitu terdakwa ke arah perkebunan PTPN VII Trikora, ketika sampai ditengah perjalanan perkebunan saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C mencoba memberhentikan terdakwa, akan tetapi terdakwa mencoba lari dan kemudian saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C berusaha mengejanya namun terdakwa lari menuju ke tengah perkebunan karet dengan membawa sebuah tas selempang warna coklat akan tetapi saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C berhasil mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dari dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik pada permukaannya yang ditemukan di semak rumput yang sempat dibuang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Jati Agung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dari dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa dan 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik pada permukaannya adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr.Pace (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) didaerah teluk betung bandar lampung pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 19.00Wib dan setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama Sdr.Risa (belum tertangkap/DPO) di jati mulyo belakang ruko milik orang tua terdakwa dengan cara terdakwa bersama Sdr.Risa (belum tertangkap/DPO) merakit alat untuk menghisap shabu menggunakan botol plastik bekas berisi air dan sebuah pireks kaca serta 2 (dua) buah sedotan plastik / pipet yang terhubung pada permukaan tutup botolnya. Kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali hisapan dan bergantian dengan Sdr.Risa dan sisa narkotika jenis shabu tersebut disimpa oleh terdakwa yang kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan Sdr.Risa kembali mengkonsumsi sisa shabu tersebut didalam kamar mandi di daerah Saburai Bandar Lampung, selanjutnya setelah selesai terdakwa menyimpan dan membawa alat hisap berupa 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai narkotika jenis shabu, dan alat hisap lainnya didalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, namun pada saat terdakwa dalam menuju kearah desa rejo mulyo terdakwa berikut barang bukti amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 509AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
2. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 20 ml An. M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda;

Dengan kesimpulannya yang menerangkan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Urine An. M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:
 1. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 2. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama M. Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Bahwa saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama bersama saksi Johan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung.C telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan PTPN VII Dusun Trikora Desa Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa bermula sekira pukul 13.30 WIB, ketika saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Dusun Trikora Desa Rejomulyo, berdasarkan informasi tersebut saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C mengikuti orang yang dimaksud yaitu terdakwa ke arah perkebunan PTPN VII Trikora, ketika sampai ditengah perjalanan perkebunan saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C mencoba memberhentikan terdakwa, akan tetapi terdakwa mencoba lari dan kemudian saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C berusaha mengejanya namun terdakwa lari menuju ke tengah perkebunan karet dengan membawa sebuah tas selempang warna coklat akan tetapi saksi Bripka Heri Supriyadi Bin Sukrama dan saksi Johan Untung.C berhasil mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dari dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik pada permukannya yang ditemukan di semak rumput yang sempat dibuang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Jati Agung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dari dalam tas selempang warna coklat milik terdakwa dan 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan 2 (dua) buah sedotan plastik pada permukannya adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr.Pace (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di daerah teluk betung bandar lampung pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 19.00Wib dan setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama Sdr.Risa (belum tertangkap/DPO) di jati mulyo belakang ruko milik orang tua terdakwa dengan cara terdakwa bersama Sdr.Risa (belum tertangkap/DPO) merakit alat untuk menghisap shabu menggunakan botol

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla



plastik bekas berisi air dan sebuah pireks kaca serta 2 (dua) buah sedotan plastik / pipet yang terhubung pada permukaan tutup botolnya. Kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek dan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan bergantian dengan Sdr.Risa dan sisa narkoba jenis shabu tersebut disimpa oleh terdakwa yang kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan Sdr.Risa kembali mengkonsumsi sisa shabu tersebut didalam kamar mandi di daerah Saburai Bandar Lampung, selanjutnya setelah selesai terdakwa menyimpan dan membawa alat hisap berupa 1 (satu) buah pirex kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, dan alat hisap lainnya didalam tas selempang warna coklat milik terdakwa, namun pada saat terdakwa dalam menuju kearah desa rejo mulyo terdakwa berikut barang bukti amankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 509AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
2. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 20 ml An. M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda;

Dengan kesimpulannya yang menerangkan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Urine An. M.Afif Putra Helmi Bin Haris Yuda No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:
 1. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 2. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sauk/ keinginan untuk mengkonsumsi narkotika selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkotika akan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla



tetapi merupakan penyalahgunaan narkotika yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan dua buah sedotan plastik;

4. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M.Afif Putra Helmi bin Haris Yuda telah terbukti searah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M.Afif Putra Helmi bin Haris Yuda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pirek kaca bekas pakai Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) tutup botol plastik bekas yang terhubung dengan dua sedotan plastik;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas selempang warna coklat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.00,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri kalianda, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cik Nan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Cik Nan